

KESESATAN BERPIKIR (*FALLACY*) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF TEORI PARADIGMA THOMAS S. KUHN

Abdul Rahman¹, Rocky Marbun²

Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

Abstract

*Normal Science in law enforcement of corruption in Indonesia is Article 2 and Article 3 of the corruption law, but in the application of the law there are often anomalies and violations of the principle of legality, because in law enforcement of corruption, law enforcement institutions often apply Article 2 and Article 3 of the corruption law that does not consider Article 14, because Article 14 of the corruption law states that it must be expressly stated as a criminal act of corruption in the law before the provisions of the corruption law can be enforced, the principle contained in the corruption law is *lex specialis systematis*, but often judges do not consider Article 14, resulting in a fallacy in law enforcement of corruption in Indonesia. The purpose of the research, to analyze the legal argumentation of the public prosecutor in providing the indictment and the judge in deciding the case, in order to see in the application of the law whether there is a fallacy that ignores the principle of legality and results in many anomalies, viewed from the perspective of Thomas S. Kuhn's paradigm theory. Normative juridical research method. Law Enforcement of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001, accompanied by the emergence of technical rules from each law enforcement institution. Law Number 31 Year 1999 entered the stage of Anomaly in its law enforcement, because what constitutes state losses or the state economy is definitely classified as a corruption crime, as long as it can be calculated as state losses or the state economy. However, juridically normative of Article 14 actually limits the law enforcement process against corruption crimes which are often ignored by law enforcers, resulting in a fallacy in the application of these concrete norms, because Article 14 should be considered.*

Keywords: *Fallacy of Thinking; Law Enforcement; Corruption Crime; Paradigm Theory*

Abstrak

Normal Science dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ialah Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, namun dalam penerapan hukumnya sering terjadinya *anomaly* dan melanggar asas legalitas, karena dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi institusi penegak hukum sering kali menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi yang tidak mempertimbangkan Pasal 14, karena pada Pasal 14 undang-undang tindak pidana korupsi menyatakan harus secara tegas dikatakan sebagai tindak pidana korupsi didalam undang-undang tersebut baru dapat diberlakukannya ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi, asas yang terkandung dalam undang-undang tindak pidana korupsi ialah *lex specialis systematis*, namun kerap kali hakim tidak mempertimbangkan Pasal 14 tersebut sehingga terjadinya *fallacy* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun tujuan penelitian, untuk menganalisis argumentasi hukum jaksa penuntut umum dalam memberikan dakwaan dan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, agar dapat melihat dalam penerapan hukumnya apakah terdapat *fallacy* sehingga mengabaikan asas legalitas dan berakibatnya banyak *anomaly*, ditinjau dari perspektif teori paradigma Thomas S. Kuhn. Metode Penelitian yuridis normatif. Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dibarengi dengan munculnya aturan teknis dari masing-masing institusi penegak hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memasuki tahap *Anomaly* dalam penegakan hukumnya, karena yang merupakan kerugian negara atau perekonomian negara sudah pasti tergolong tindak pidana korupsi, sepanjang dapat diperhitungkan kerugian negara atau perekonomian negara. Namun demikian, secara yuridis normatif terhadap Pasal 14 justru membatasi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang sering kali diabaikan oleh penegak hukum, sehingga terjadinya *fallacy* dalam penerapan norma konkrit tersebut, karena seharusnya Pasal 14 dipertimbangkan.

Kata Kunci: *Kesesatan Berpikir; Penegakan Hukum; Tindak Pidana Korupsi; Teori Paradigma.*

A. Latar Belakang

Pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diperlukan adanya penegakan hukum, agar prinsip-prinsip tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Dalam penegakan hukum dibutuhkan sinkronisasi antara tujuan hukum dengan struktur hukum[1].

Gustav Radbruch menegaskan terdapat tiga unsur tujuan hukum yakni, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan keadilan hukum (*gerechtigkeit*). Tujuan ini senada sebagaimana yang diajarkan dalam teori ajaran cita hukum (*idee des recht*), struktur hukum menjurus pada aparatur serta sarana dan pra sarana hukum itu sendiri[2].

Hakikatnya penegak hukum, khususnya penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan bentuk ideal dari kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan dan apabila dilanggar terdapat konsekuensi didalamnya. salah satu fenomena penegakan hukum pidana yang memprihatikan di Indonesia pada saat ini tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi guna menciptakan keadilan, ketentraman, dan ketertiban dalam negara dan masyarakat. Instrumennya yakni Kepolisian, KPK, Kejaksaan, dan Kehakiman[3].

Lawrenc M. Friedman berpandangan bahwa penegakan hukum suatu negara mutlak ditentukan oleh substansi hukum, stuktur hukum, dan budaya hukum negara setempat, serta keberhasilan penegakan hukum tergantung pada sinergitas seluruh subsistem hukum yang ada, terdiri dari substansi hukum, stuktur hukum dan budaya hukum[4]. Oleh karena itu, penegak hukum diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan penafsiran terhadap norma konkrit atas suatu fakta konkrit.

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum, penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Secara yuridis maupun filosofis, hakim memiliki kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat[5].

Penafsiran yang dilakukan oleh hakim merupakan penjelasan untuk menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai norma konkrit terhadap fakta konkrit. Menurut Satjipto Raharjo, penafsiran merupakan proses yang harus ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian tentang arti dan makna hukum dalam perundang-undangan[6].

Suatu kegiatan menerapkan hukum berarti menetapkan apa yang menjadi norma konkrit terhadap fakta konkrit. Dimana pada dasarnya adalah merumuskan hipotesis tentang makna suatu teks. Terhadap hal tersebut, Aulis Aarnio menjelaskan bahwa ilmu hukum adalah ilmu tentang makna-makna. Oleh karena itu, penerapan hukum pada proses peradilan berkaitan dengan permasalahan paradigma hukum, dan suatu keputusan hukum itu sendiri merupakan seperangkat proses dari kegiatan penafsiran dan aplikasinya yang didasarkan kepada teks otoritatif/yuridik, atau hukum positif[7].

Namun demikian, tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, acapkali adanya upaya untuk mengabaikan ketentuan dalam Pasal 14 undang-undang tindak pidana korupsi. Dalam hal ini Pasal 14-sebagai objek kajian penelitian ini, merupakan anomali bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Guna menjaga orisinalitas penelitian ini, maka Peneliti mengajukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ridlo Kamal Prasetyo dalam bentuk Skripsi dengan judul “Splitsing Dakwaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan Delik Penyertaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung No:56/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg)” pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila (Jakarta) pada tahun 2022, adapun rumusan masalahnya yang dikemukakan dalam penelitian tersebut yang pertama, bagaimana konsep penyertaan dalam hukum pidana Indonesia, selanjutnya rumusan masalah yang kedua, apakah tepat dakwaan yang disusun splitsing dalam tindak pidana korupsi yang menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam Putusan No. 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg?. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah pada tema objek penelitiannya mengenai tindak pidana korupsi, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian dari Peneliti mengenai penerapan hukum sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ridlo Kamal Prasetyo mengenai splising dakwaan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hisar Sitohang, Martono Anggusti, Uton Utomo dalam bentuk Jurnal dengan judul “Analisis Hukum Terhadap tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalagunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyapan Aktif (Studi Putusan Nomor: 195/PID.SUS/TPK/2017/PN SBY)” pada Fakultas Hukum Universitas HKBP pada tahun 2018. Adapun rumusan masalahnya, bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk suap kepada pejabat negara?. Adapun persamaannya adalah objek penelitiannya mengenai tindak pidana korupsi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah Peneliti membahas mengenai penerapan hukum sedangkan dalam penelitian jurnal tersebut membahas mengenai penyalahgunaan jabatan dalam bentuk suap.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimana kesesatan berpikir (*fallacy*) yang dikonstruksikan dalam argumentasi hukum untuk mengabaikan asas legalitas dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam pespektif teori paradigma Thomas S. Kuhn?

B. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif[8]. Metode pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus, pendekatan undang-undang, dan pendekatan konsep[9]. Jenis dan sumber data penelitian ini mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dokumen[10]. Metode analisis data yakni kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data dengan cara dianalisis secara kualitatif[10].

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Teori Paradigma Thomas S. Kuhn

Paradigma, dalam pemikiran Thomas S. Kuhn, yang menjelaskan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu tertentu[11]. Paradigma menggariskan apa yang harus dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperolehnya[12].

Ilmu pengetahuan berkembang, ketika komunitas ilmiah meninggalkan paradigma ilmu yang selama ini diterima karena ketidakmampuan paradigma lama menjawab persoalan-persoalan baru. Thomas S. Kuhn berpendapat bahwa terjadinya perubahan-perubahan bukanlah hanya sekedar menelanjangi upaya empiris dan melakukan falsifikasi suatu teori, tetapi perlulah adanya upaya revolusi ilmiah, dengan menelanjangi kebenaran ilmu sejarah[13].

Adapun skema keilmuan dalam konsep paradigma Thomas S. Kuhn yaitu sebagai berikut[14]:

- Fase *Normal Science*, pemikiran Thomas S. Kuhn tentang *normal science* menggambarkan sebuah kondisi ketika sebuah paradigma menjadi sedemikian dominan dan digunakan sebagai indikator utama.
- Fase *Anomaly*, para ilmuwan tidak mampu lagi mengelak dari pertentangan, karena terjadinya banyak penyimpangan. Terjadinya *anomaly* karena ketidakselarasan antara kenyataan yang ada dengan paradigma-paradigma yang digunakan ilmuwan.
- Fase *Crisis*, tahap ini ketika penyimpangan memuncak, *crisis* akan muncul dan paradigma itu sendiri mulai disaksikan validitasnya. Paradigma mengalami *crisis* dan gugur sebagai paradigma yang absah untuk kemudian digantikan model baru yang membentuk paradigma baru. Adanya *anomaly* menjadikan prasyarat bagi penemuan baru yang berakibat adanya pergeseran paradigma.
- Fase *Scientific Revolution*, terjadinya lompatan-lompatan dan perubahan secara drastis. Proses revolusi ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai proses terbentuknya sejarah ilmu pengetahuan. Revolusi ilmu pada akhirnya akan memunculkan paradigma berdasarkan studi ilmiah baru yang dikaji berdasarkan deteksi baru menjadi teori baru berada dalam tataran unggul dalam membentuk paradigma baru dengan sudut pandang baru dan teknik metodologinya yang lebih unggul dibandingkan paradigma lama dalam memecahkan masalah yang timbul.

Berdasarkan hal-hal di atas, paradigma adalah bagian dari teori lama yang pernah digunakan oleh ilmuwan sebagai inspirasi dalam praktik ilmiah sebagai acuan riset terdahulu dan dipaparkan berdasarkan dari pengujian-pengujian dan interpretasi dari kaum ilmuwan berdasarkan metode ilmiah yang digunakan. Sehingga output paradigma dipakai sebagai keseluruhan manifestasi keyakinan, hukum, teori, nilai, teknik, dan lain-lain. Teori paradigma Thomas S. Kuhn dalam penelitian memiliki dua karakteristik yang menjadi substansi dari paradigmanya yakni yang pertama, menawarkan unsur baru tertentu yang menarik pengikut keluar dari persaingan metode kerja dalam kegiatan ilmiah sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, menawarkan persoalan-persoalan baru yang masih terbuka dan belum terselesaikan[15].

b. Kesesatan Berpikir (*Fallacy*)

Kesesatan berpikir dalam bahasa logika disebut dengan *fallacy*. Kesesatan ini bukanlah kesesatan dalam fakta, tetapi kesesatan atas kesimpulan yang dicapai atas dasar penalaran yang tidak sehat, kesesatan berpikir merupakan proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah dan menyesatkan disebabkan tidak memperhatikan relevansinya[16].

Kesesatan berpikir yang timbul karena terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dipikirkan dan bahasa yang digunakan untuk merumuskan pokok pikiran. Dalam artian kesesatan muncul ketika suatu argumen terbentuk dari premis-premis yang tidak berkaitan dengan argumen yang ada. Melihat kesesatan berpikir dengan melihat perbedaan pada hubungan antara premis dan kesimpulan yang dibentuk. Walaupun premisnya benar, tetapi apabila kesimpulan yang dibentuk tidak menghasilkan konklusi yang sebenarnya, maka argumen tersebut dapat dikatakan sesat atau *fallacy*[17].

Kesesatan berpikir tipe argumen yang terlihat benar namun sebenarnya mengandung kesalahan dalam penalarannya. Sesat pikir menurut Sumaryono mengatakan sesat pikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah kaprah, dan menyesatkan, suatu gejala berpikir yang salah karena disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Sesat pikir atau *fallacy* adalah ketidakanggapan menyimpulkan kesimpulan dari argumen-argumen yang dibangun, kekacauan berpikir biasanya di akibatkan karena tidak bisa bernalar yang benar, menyusun definisi dengan keliru, proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah dan menyesatkan. Ini karena adanya suatu gejala berpikir yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Kesesatan relevansi timbul ketika seseorang menurunkan suatu kesimpulan yang tidak relevan pada premisnya atau secara logis kesimpulan tidak terkandung bahkan tidak merupakan implikasi dari premisnya[18].

Adapun jenis kesesatan berpikir formal yang terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika yakni, sebagai berikut[19]:

- *Argumentum ad baculum*, adalah argumen ancaman mendesak orang untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan, bahwa jika ia menolak akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Argumen ini juga dikenal dengan argumen ancaman yang merupakan pernyataan atau keadaan yang mendesak orang untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan jika menolak akan membawa akibat yang tidak diinginkan.
- *Argumentum ad populum*, adalah argumen yang menilai bahwa sesuatu pernyataan adalah benar karena diamini oleh banyak orang.
- *Argumentum ad verecundiam*, adalah sesat pikir dimana nilai penalaran ditentukan oleh keahlian atau kewibawaan orang yang mengemukakannya.
- *Ignoratio elenchi* adalah kesesatan yang terjadi saat seseorang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premisnya.
- *False cause*, kesesatan yang dilakukan karena penarikan kesimpulan dari sebab-akibat.

2. **Kesesatan berpikir (*fallacy*) yang dikonstruksikan dalam argumentasi hukum untuk mengabaikan asas legalitas dalam pasal 14 Undang-Undang tindak pidana korupsi**

Pada *paradigma I science*, terjadinya peristiwa pada tahun 1998 sebagai puncak bersejarah, karena belum terealisasikannya harapan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sampai dengan akar-akarnya, sehingga nuansa kebatinan masyarakat pada saat itu menuntut salah satunya reformasi hukum, nuansa kebatinan pada saat itu, mendorong diberlakukannya aturan tindak pidana korupsi yang dapat menyelesaikan permasalahan tindak pidana korupsi yang terjadi pada era tersebut, karena satu dari enam tuntutan yang dibawa adalah agenda reformasi pada tahun 1998 adalah penghapusan korupsi. Hal tersebut menjadi titik awal perjalanan

dialektika mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga yang diinginkan dari nuansa kebatinan masyarakat pada masa reformasi tersebut munculnya produk undang-undang tindak pidana korupsi yang menjadikan-nya masuk ke dalam fase *normal science*.

Pada fase *normal science*, pada fase Normal Science ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai mana nuansa kebatinan masyarakat Indonesia pada saat itu yang diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi akibat nuansa kebatinan, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang direpresentasikan kedalam normatif yang dituangkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang menjadikannya indikator utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun, undang-undang tindak pidana korupsi diuji materi di Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 mengenai sifat perbuatan melawan hukum dan Nomor 25/PUU-XV/2016 menghapus kata dapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta munculnya SEMA nomor 7 Tahun 2012.

Pada fase *Anomaly*, Pada fase anomaly (penyimpangan), terjadinya anomaly karena ketidakselarasan antara *das sollen* dan *das sein*, pada fase *anomaly* inilah yang menjadikannya sebagai syarat awal bahwa norma konkrit tidak bisa menyelesaikan fenomena konkrit. *Anomaly* terjadi karena norma konkrit tidak mampu memberikan penjelasan dan menjawab terhadap fenomena konkrit yang timbul dan pada akhirnya terjadinya banyak penyimpangan. Para penegak hukum tindak pidana korupsi di Indonesia tidak bisa untuk mengelak dari penyimpangan-penyimpangan yang telah timbul.

Bentuk *Anomaly* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi bermula dari mengabaikan eksistensi terhadap Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Padahal kaitannya Pasal 14 dengan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam penegakan hukum adalah sangat erat kaitannya. Sehingga dampak tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dipertegas didalam ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Namun, terdapat kelemahan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut didalam penafsiran hukumnya yang masih simpang siur karena terdapat penafsiran tanpa batas frasa yang berada di dalam kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang berdampaknya pada melihat perbedaan perbuatan yang merupakan pelanggaran administratif. Oleh karena itu, demi menjaga penafsiran hukum terhadap pasal tersebut, berfungsinya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Merujuk pada penafsiran secara terbalik (*a contratio*) atas bunyi Pasal 14 menegaskan bahwa selama didalam undang-undang lain, selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ditegaskan bahwa pelanggaran atas ketentuan pidana dalam undang-undang lain merupakan tindak pidana korupsi maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan. Analisa hukum atas ketentuan Pasal 14 tersebut secara jelas menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara jelas menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tersebut memegang teguh *asas lex specialis systematic*.

Justifikasinya penegak hukum mengabaikan Pasal 14 tersebut dapat dilihat juga dalam kesesatan berpikir (*fallacy*) sebagai berikut:

Awal mula *fallacy argumentum ad verecundiam dan ignoratio elenchi* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dimulai semenjak masa periode tahun 2000 sampai dengan 2005, walaupun pada periode tersebut Pasal 2 dan Pasal 3 sifatnya masih delik formil sehingga yang menjadi potensi kerugian negara atau perekonomian negara dapat dikenakan undang-undang tindak pidana korupsi yang dimaknai dengan pasal karet, maka dalam hal ini Romli Atmasasmita sebagai perumus undang-undang tindak pidana korupsi tersebut menjelaskan fungsi dari Pasal 14

undang-undang tindak pidana korupsi agar Pasal 2 dan Pasal 3 tidak menjadi pasal karet. Artinya penegak hukum pada periode 2000 sampai dengan 2005 tidak menggunakan penafsiran historis meliputi interpretasi terhadap sejarah undang-undang (*wet historisch*) dan sejarah hukum (*recht historisch*). Sehingga mengabaikan penafsiran historis tersebut dalam argumentasinya penuntut umum dan hakim, dalam premis surat dakwaan maupun dalam putusan tidak ada yang mempertimbangkan Pasal 14.

Selanjutnya, pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi sehingga keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, yang membuat perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Dalam hal ini yang dirubah pemaknaannya adalah perbuatan melawan hukum sehingga wajar penegak hukum pada periode 2006 hingga 2011 masih menggunakan kata dapat. Paska putusan Mahkamah Konstitusi budaya hukum dari periode 2000 sampai dengan 2005 masih digunakan sehingga penegak hukum mengandung *fallacy argumentum ad populum* karena budaya hukumnya dari periode 2000 hingga 2005 masih digunakan sehingga dari paska putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sampai 2011 mengandung *fallacy argumentum ad populum* dan mengandung *fallacy false cause* karena penarikan konklusi bahwa pada periode 2000 sampai dengan 2005 penegak hukum tindak pidana korupsi menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3.

Selanjutnya, pada tahun 2012 Pasal 14 menjadi dialektika dalam rapat pleno kamar Mahkamah Agung untuk pedoman pelaksanaan pengadilan yang mana selama 12 tahun para penegak hukum telah mengabaikan eksistensi Pasal 14 tersebut, sehingga muncullah SEMA Nomor 7 Tahun 2012 point 10, namun ternyata dialektika tersebut memperkuat *fallacy argumentum ad populum* dan *fallacy false cause* tersebut. Jadi *fallacy* dari penegak hukum itu paska putusan MK 2006 sudah dibangun konstruksi penalaran berpikirnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pada periode 2000 sampai dengan 2015 *fallacy argumentum ad populum* dan *false cause* diperkuat oleh SEMA Nomor 7 Tahun 2012 serta SEMA tersebut mengandung *fallacy argumentum ad baculum* juga karena hasil rapat pleno tersebut menimbulkan premis yang mendesak aparat penegak hukum untuk tetap menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi karena premis mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.

Pada 2016 Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi sehingga keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XV/2016 yang menghilangkan kata dapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, namun, dari periode 2000 hingga 2016, *argumentum ad populum* dan *false cause* sudah terjadi, yang menurut Peneliti terjadinya *fallacy argumentum ad populum* indikasinya karena kejaksan memiliki target kasus, akan tetapi indikasi Peneliti ini diperkuat dalam berita hukumonline[20] yang dimana isi berita tersebut dalam penanganan tindak pidana korupsi kejaksan memiliki pola target kasus 5-3-1, yang terdiri dari lima kasus yang diselesaikan oleh kejaksan tinggi, tiga kasus oleh kejaksan negeri, dan satu kasus diselesaikan oleh cabang kejaksan negeri.

Sehingga awal mula dari *fallacy* bermula dari Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangan Pasal 14, justifikasinya hampir seluruh putusan perkara tindak pidana korupsi tidak ada yang mempertimbangan Pasal 14, nampaknya jaksa selaku penuntut umum dan majelis hakim tidak memperhatikan Pasal 14 undang-undang tindak pidana korupsi tersebut yang menjadikannya jaksa dan hakim sangat nampak sekali adanya suatu permainan kebenaran dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, sehingga sangat terlihat institusi penegak hukum mengalami kesesatan dalam penalaran maupun dalam argumentasinya.

D. Simpulan

Berdasarkan teori paradigma Thomas S. Kuhn, pada skema kognitif paradigma menurut Thomas S. Kuhn telah membuka pandangan kita terhadap perjalanan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pada fase Paradigma I Science, sejarah terbentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, selanjutnya pada fase Normal Science, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diundangkan dan menjadi harapan bersama agar dapat memberantas pelaku tindak pidana korupsi, namun dalam perjalanannya justru institusi penegak hukum mengalami *fallacy* dalam menerapkan pasal, sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memasuki tahap *Anomaly* (penyimpangan) dalam penegakan hukumnya, karena yang merupakan kerugian negara atau perekonomian negara sudah pasti tergolong tindak pidana korupsi, sepanjang dapat diperhitungkan kerugian negara atau perekonomian negara. Namun demikian, secara yuridis normatif terhadap Pasal 14 justru membatasi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang sering kali diabaikan oleh penegak hukum, sehingga terjadinya kesesatan berpikir (*fallacy*) dalam penerapan norma konkrit tersebut, karena seharusnya Pasal 14 dipertimbangkan, akan tetapi justru yang digunakan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, padahal suatu perbuatan harus dikatakan secara tegas memenuhi unsur dari tindak pidana korupsi terlebih dahulu, maka kemudian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat diberlakukan.

Referensi

- [1] L. Arliman, S, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia,” *Dialogia Iurid. J. Huk. Bisnis dan Investasi*, vol. 11, no. 1, pp. 1–20, 2019, doi: 10.28932/di.v11i1.1831.
- [2] R. T. Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *J. Legis. Indones.*, vol. 13, no. 2, pp. 191–202, 2016.
- [3] A. A. Karunia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman,” *J. Huk. dan Pembang. Ekon.*, vol. 10, no. 1, p. 115, 2022.
- [4] A. A. Arfiani, K. K. Fahmi, B. K. Arrasuli, I. N. Nadilah, and M. F. Fikri, “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020,” *Riau Law J.*, vol. 6, no. 1, p. 48, 2022, doi: 10.30652/rlj.v6i1.7938.
- [5] Afif Khalid, “Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan di Indonesia,” *Penafsiran Huk.*, vol. 6, no. 11, p. 35, 2014.
- [6] S. Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- [7] A. Sunggara, M. Imanuddin, and R. Marbun, *Penemuan & Penafsiran Hukum*. Jakarta: Public Indonesia, 2023.
- [8] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 2006.
- [9] J. Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- [10] M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- [11] G. Ritzer, *Sosiologi Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- [12] T. S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution (Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- [13] N. A. Sabila, “Paradigma dan Revolusi Ilmiah Thomas S. Kuhn (Aspek Sosiologis, Antropologis, dan Historis dari Ilmu Pengetahuan),” *Zawiyah J. Pemikir. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 80–97, 2019, [Online]. Available: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/zawiyah/article/download/1318/1014>
- [14] I. Ulya and N. Abid, “Pemikiran Thomas Kuhn dan Relevansinya terhadap Keilmuan Islam,” *Fikr. J. Ilmu Aqidah dan Stud. Keagamaan*, vol. 3, no. 2, pp. 249–276, 2015.
- [15] - Nurkhalis, “Konstruksi Teori Paradigma Thomas S. Kuhn,” *J. Ilm. Islam Futur.*, vol. 11, no. 02, p. 79, 2012, doi: 10.22373/jiif.v11i02.55.
- [16] R. O. T. C. Suharyanto, *Logika Ilmu Berpikir Kritis*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2019.
- [17] M. B. S. Gitayuda, “Implementasi Edukasi Menghindari Kesalahan Berpikir Pada Mahasiswa Manajemen,” *Sci. Contrib. to Soc. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 22–30, 2021, doi:

10.35457/scs.v1i1.1745.

- [18] Y. Rohmadi and W. Irawati, *Dasar-Dasar Logika*. surakarta: Efudepress, 2020.
- [19] A. R. Hidayat, *Filsafat Berpikir: Teknik-Teknik Berpikir Logis Kontra Kesesatan Berpikir*. Madura: Duta Media, 2018.
- [20] Fat, “Kejaksaan Masih Andalkan Target 5-3-1,” *Hukumonline.com*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-masih-andalkan-target-531--hol21040/>